

Moralitas Ekonomi: Penerapan Etika dalam Mewujudkan Distribusi Pendapatan yang Adil dalam Konteks Ekonomi Islam

Samsul Karmaen

Institut Agama Islam Nurul Hakim Kediri Lobar

hayyinalfaro@gmail.com

Abstrakt

Distribusi pendapatan menjadi isu yang kompleks dan diperdebatkan di kalangan ekonom. Menurut pandangan sistem ekonomi kapitalisme, setiap individu memiliki kebebasan untuk mengumpulkan dan meraih penghasilan sesuai dengan kemampuannya tanpa adanya batasan. Di sisi lain, sistem ekonomi sosialisme menganggap bahwa kebebasan tersebut dapat mengancam kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu, hak individu untuk memiliki kekayaan dianggap perlu dihapuskan dan diambil alih oleh pemerintah guna menciptakan keadilan dalam masyarakat. Berbeda dengan kedua sistem tersebut, Islam memberikan prinsip dasar dalam distribusi kekayaan dan pendapatan. Dalam perspektif Islam, kekayaan tidak seharusnya hanya beredar di kalangan orang kaya, melainkan diatur agar merata di antara semua warga negara. Untuk mencapai tujuan ini, Islam mengajarkan regulasi distribusi pendapatan dan kekayaan yang mencakup seluruh lapisan masyarakat. Pentingnya keadilan dalam distribusi pendapatan dalam Islam tercermin dalam berbagai konsep, seperti kewajiban membayar "zakat" dan "infak", aturan warisan, wasiat, dan hibah. Melalui berbagai mekanisme ini, Islam mendorong agar kekayaan beredar secara adil di dalam masyarakat, bukan hanya menjadi komoditas bagi golongan kaya saja. Dengan demikian, prinsip-prinsip ekonomi Islam menggarisbawahi pentingnya keberlanjutan dan keadilan dalam distribusi pendapatan untuk mencapai kesejahteraan sosial yang seimbang.

Kata Kunci: Distribusi, Pendapatan, Islam

Pendahuluan

Pembahasan mengenai distribusi pendapatan tidak dapat dilepaskan dari kajian terhadap konsep moral ekonomi yang dianut serta model instrument yang diterapkan baik oleh individu maupun negara untuk menentukan sumber dan metode pendistribusian pendapatan. Konsep moral ini terkait erat dengan aspek kebendaan, kepemilikan, dan kekayaan, yang harus dipahami dengan tujuan menjaga kesetaraan dan mencegah kesenjangan antara kelompok yang berada dalam kondisi ekonomi berbeda, yaitu antara yang berkecukupan dan yang kurang mampu.

Prinsip-prinsip idealisme ekonomi yang ada perlu disepakati sebagai panduan dalam mencapai standar hidup secara umum dan mencegah eksploitasi kelompok berkecukupan terhadap kelompok yang kurang mampu. Konsep ini menuntut adanya kesepahaman dalam menciptakan koridor pencapaian standar hidup yang merata bagi semua individu dalam masyarakat, serta untuk mencegah eksploitasi yang mungkin dilakukan oleh kelompok yang lebih berkecukupan terhadap kelompok yang kurang mampu.

Islam dengan tegas menegaskan kepada penguasa agar mengurangi kesenjangan dan ketidakseimbangan dalam distribusi pendapatan. Pajak diterapkan atas kekayaan individu untuk memberikan bantuan kepada yang kurang mampu, dan sistem perpajakan ini terkait erat dengan prinsip pokok dalam Islam, yaitu zakat. Oleh karena itu, tidak ada ruang bagi umat Islam untuk menggunakan kekerasan dalam usaha untuk melancarkan proses distribusi pendapatan.

Dalam konteks ini, konsep-konsep moral yang mendasari pembahasan aspek-aspek ekonomi, termasuk penentuan sumber dan distribusi pendapatan, menjadi hal utama yang perlu dibahas. Konsep moral ini diartikan sebagai faktor endogen dalam sistem distribusi pendapatan dari perspektif Islam. Hal ini dilengkapi dengan pendekatan terhadap instrumen dan mekanisme baik dari sudut pandang individu maupun negara, serta dampak distribusi pendapatan dalam kerangka nilai-nilai Islam.

Pembahasan

A. Distribusi Pendapatan

Prinsip dasar kapitalisme dalam konteks distribusi mencakup kepemilikan pribadi. Oleh karena itu, masalah yang muncul terkait dengan ketidaksetaraan yang mencolok dalam kepemilikan, pendapatan, dan harta warisan yang ditinggalkan oleh leluhur masing-masing individu. Milton H. Spencer, menulis dalam bukunya *Contemporary Economics*: “*Kapitalisme merupakan sebuah sistem organisasi ekonomi yang dicirikan oleh hak milik privat (individu) atas alat-alat produksi dan distribusi (tanah, pabrik-pabrik, jalan-jalan kereta api, dan sebagainya) dan pemanfaatannya untuk mencapai laba dalam kondisi-kondisi yang sangat kompetitif.*”¹

Lembaga hak milik swasta merupakan elemen paling pokok dari kapitalisme. Para individu memperoleh perangsang agar aktiva mereka dimanfaatkan seproduktif mungkin.

¹ Winardi I Qadhy Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim, “*Al-Kharaj*”, (Kairo: As-Salafiyah), hal. 191. Mustafa Edwin, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, op.cit*, hal.130-131. Lihat juga Faisal Badroen, dkk, 2006. *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hal. 117.

Hal tersebut sangat mempengaruhi distribusi kekayaan serta pendapatan karena individu-individu diperkenankan untuk Mengumpulkan harta dan memberikannya sepenuhnya kepada pewaris ketika seseorang meninggal dunia.

Sementara itu, pihak sosialis lebih menekankan pada peran kerja sebagai dasar dari distribusi pendapatan. Mereka meyakini bahwa kepemilikan muncul semata-mata dari hasil kerja individu, sehingga perbedaan dalam kepemilikan bukan berasal dari hak kepemilikan pribadi, melainkan lebih terkait dengan perbedaan kapabilitas dan bakat tiap individu. Brinton menjelaskan bahwa sosialisme dapat diartikan sebagai suatu bentuk sistem ekonomi di mana pemerintah berperan minimal sebagai entitas yang dipercayai oleh seluruh masyarakat, serta melakukan nasionalisasi terhadap industri-industri besar dan strategis seperti pertambangan, infrastruktur transportasi, dan sektor-sektor produksi lain yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat secara umum.²

Dalam bentuk yang paling komprehensif, sosialisme melibatkan kepemilikan seluruh alat produksi, termasuk tanah pertanian, oleh negara, dengan tujuan menghilangkan kepemilikan swasta. Masyarakat sosialis menekankan kolektivisme atau rasa kebersamaan sebagai ciri khasnya, di mana negara mengatur alokasi produksi dan distribusi semua sumber ekonomi untuk menciptakan rasa kebersamaan.

Komunisme, sebagai bentuk paling ekstrem dari sosialisme, menekankan bahwa kebutuhan adalah dasar sistem distribusi. Pendistribusian diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar penganutnya, dengan keyakinan bahwa hal ini dapat mengeliminasi perbedaan pendapatan dan kelas sosial.

Dalam Islam, kebutuhan menjadi dasar untuk mencapai pendapatan minimum, sementara kecukupan dalam standar hidup yang baik (nisab) menjadi landasan utama dalam sistem distribusi dan redistribusi kekayaan. Setelah mencapai kecukupan, baru dikaitkan dengan kerja dan kepemilikan pribadi. Setiap individu diharapkan dapat mencapai standar hidup yang baik, dan standar ini dianggap sebagai batas minimum untuk mengatasi kekurangan. Islam memandang batasan ini sebagai hak yang harus dipenuhi oleh otoritas sosial atau negara. Oleh karena itu, kewajiban menyisihkan sebagian harta bagi mereka yang mencukupi untuk membantu mereka yang kurang beruntung dianggap sebagai dana kompensasi atas kekayaan mereka, dan otoritas negara memiliki kewenangan untuk mengelolanya.

Islam menyediakan berbagai instrumen yang sangat beragam untuk meningkatkan

² *ibid*

efisiensi dalam proses distribusi pendapatan. Konsep-konsep yang diajarkan oleh Islam mencakup beberapa yang memerlukan bantuan otoritas pemerintah dan beberapa yang sangat bergantung Terhadap konsep karitatif personal dan sosial dalam Islam, Husein Sahata menguraikan beberapa instrumen sebagai berikut:

1. *Ghanimah* adalah harta rampasan perang atau uang dan barang yang diperoleh oleh kaum Muslimin selama peperangan. Bagian baitul mal dalam harta tersebut sebanyak 1/5 atau 20%, sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur'an yang menyatakan: "*Ketahuilah, apa pun yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka 1/5 dari itu adalah hak Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnussabil.*"³ Dalam ayat tersebut, Allah SWT menjelaskan bahwa 1/5 merupakan hak Allah, Rasul, dan kerabatnya, termasuk golongan yatim, golongan miskin, dan ibnu sabil. Sisanya sebanyak 4/5 adalah milik para pejuang yang berhak atas rampasan perang tersebut. Oleh karena itu, bagian 1/5 ini dibagi menjadi 5 bagian, yaitu bagian untuk Allah, Rasul-Nya, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil. Sistem ini berlaku selama masa Rasulullah, namun setelah wafatnya, khulafa' al-Rasyidin membagi 1/5 tersebut menjadi 3 bagian, dengan menghapuskan saham Rasul dan kerabatnya..
2. *Kharaj* merupakan kewajiban moneter atau fiskal yang dikenakan pada tanah pertanian di negara-negara Islam yang baru terbentuk. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, besaran kharaj bergantung pada kesuburan tanah, lokasi, dan lingkungan tempat tanah tersebut berada. Pra fuqaha, atau para ahli hukum Islam, menyatakan bahwa al-Kharaj dianggap sebagai rezeki yang diberikan oleh Allah kepada umat Muslim sebagai hasil kemenangan mereka atas musuh-musuh, sebagaimana yang dinyatakan dalam Firman Allah: "*Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman- Nya.*"⁴
3. *Jizyah* adalah kewajiban moneter atau fiskal yang dikenakan oleh pemerintah Negara Islam kepada non-Muslim, dengan tujuan utama untuk berkontribusi

³ Q.S. Al-Anfaal: 41.

⁴ Q.S. al-Hasyr : 7

secara bersama-sama dalam membiayai beban negara. Beban tersebut mencakup pemberian perlindungan, keamanan, serta fasilitas tempat tinggal kepada non-Muslim. Selain itu, Jizyah juga dianggap sebagai insentif bagi orang-orang kafir untuk mempertimbangkan masuk Islam. Sebagaimana Firman Allah: “*Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.*”⁵ Sunnah Nabi telah menjelaskan bagaimana cara pelaksanaan terhadap kandungan nash ini dan juga para ulama telah ber-*ijma*” akan penarikan *jizyah* dari nonmuslim.

4. *Rikaz* adalah barang temuan yang dikenakan tarif zakat sebesar 20%.
5. *Dhawa-i* adalah tanah terlantar yang memenuhi salah satu kondisiberikut: a. pemilikny tidak diketahui, atau b. merupakan kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dan tidak memiliki ahli waris.
6. *Uyur*, adalah suatu kebijakan moneter dalam Islam yang dikenakan pada komoditi perdagangan yang diekspor atau diimpor dalam sebuah negara Islam. Kewajiban ini terintegrasi dalam sistem moneter Islam pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab r.a, yang mendasarkan kebijakan tersebut pada prinsip muamalah bi al-mitsl (reciprocity in international trade). Abu Musa al-Asy’ari melaporkan kepada Umar bahwa ia telah memungut pajak dari pedagang Muslim yang hendak memasuki negara lain. Umar kemudian merespons dengan menulis surat, memerintahkan agar diterapkan muamalah bi al-mitsl (reciprocity) dengan menetapkan tarif sebagaimana dijelaskan berikut: "Kamu harus mengenakan pada mereka sebagaimana mereka juga memungut dari pedagang Muslim. Ambillah dari ahlu dzimmah 2/10 dan dari kaum Muslimin untuk setiap 40 dirham 1 dirham. Yang berada di bawah 200 dirham tidak dikenakan apa-apa, dan jika mencapai 200 dirham, maka ada kewajiban sebesar 5 dirham, dan jika lebih dari itu, sesuaikanlah."⁶
7. *Zakat Fitrah*, yaitu kewajiban tahunan sebelum Idul Fitri, wajib bagi personal dan orang-orang yang masih di bawah tanggung jawabnya.

⁵ Q.S. at-Taubah : 29

⁶ Faisal Badroen, dkk, *Etika Bisnis dalam Islam, op.cit*, hal. 123

Selain itu, instrument wajib lainnya adalah :

- a. *Warisan*, yaitu pembagian harta kepemilikan kepada orang yang ditinggalkan setelah meninggal dunia.
- b. *Nafaqah*, kewajiban tanpa syarat dengan menyediakan semua kebutuhan pada orang-orang terdekat, yakni anak-anak dan isteri. Atau kewajiban bersyarat untuk menyediakan kebutuhan pada keluarga miskin jika orang tersebut mampu melakukan hal tersebut, kafarat tebusan terhadap dosa yang dilakukan.
- c. *Udhiyah*, kurban binatang ternak pada saat Idul Adha.

Kemudian instrument lain yang lebih kental unsur kewajiban muslim satu dengan lainnya adalah :

- a. *Musaadab*, memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami musibah
- b. *Jimar*, bantuan yang diberikan berkaitan dengan urusan bertetangga.
- c. *Diyafah*, kegiatan memberikan jamuan atas tamu yang datang.

Terakhir instrument yang lebih berkaitan dengan kesukarelaan dankedermawanan dari seorang muslim adalah :

- a. *Qard hasan*, pinjaman tanpa tingkat pengembalian.
- b. *Nudzur*, perbuatan untuk menafkahkan atau mengorbankan sebagian harta yang dimilikinya untuk mendapat keridhaan Allah SWT atas keberhasilan pencapaian sesuatu yang menjadi keinginannya.
- c. *Waqaf*, memberikan bantuan atas kepemilikannya untuk kesejahteraan masyarakat umum.
- d. *Wasiat*, hak pemberian harta kepada orang lain (maksimal 1/3) harta).
- e. *Infaq dan sedekah*.

Pada masa kenabian dan kepemimpinan setelahnya, umat Islam memiliki pengalaman yang cukup dalam menerapkan instrumen-instrumen tersebut sebagai kebijakan fiskal di lembaga *baitul maal* (kas negara). Dari berbagai instrumen di atas, pajak diterapkan pada individu (*jizyah* dan pajak khusus untuk Muslim), tanah *kharaj*, dan *usyur* (cukai) atas barang impor dari negara yang memberlakukan cukai terhadap pedagang Muslim, sehingga tidak memberikan beban ekonomi yang berat pada masyarakat.

Ketika terjadi krisis ekonomi yang berdampak pada keuangan negara karena penurunan penerimaan pajak seiring dengan penurunan aktivitas ekonomi, kewajiban-kewajiban tersebut beralih kepada kaum Muslimin. Misalnya, dalam situasi krisis ekonomi, warga negara yang

menjadi miskin tidak dikenai pajak, baik jizyah maupun pajak khusus untuk Muslim, sebaliknya mereka akan mendapatkan bantuan dari negara yang dibiayai oleh kaum Muslimin yang berada dalam kondisi lebih mampu dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersier (al-hajat al-kamaliyah) sesuai dengan kemampuannya.

Jaminan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan primer ini mencakup dua aspek utama. Pertama, menjamin kebutuhan-kebutuhan primer bagi setiap individu, dan kedua, menjamin kebutuhan-kebutuhan primer bagi seluruh rakyat. Jaminan kebutuhan-kebutuhan primer kategori pertama mencakup sandang, pangan, dan papan, yang diberikan langsung kepada individu yang memiliki pendapatan tetapi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok untuk diri dan keluarganya, atau kepada individu yang tidak mampu memberikan nafkah kebutuhan pokok untuk diri dan keluarganya. Kebijakan ini termasuk kebijakan transfer payment karena negara memberikan harta berupa uang atau barang kepada individu tersebut secara cuma-cuma.

Hidayatullah Muttaqien menjelaskan bahwa setiap sumber pemasukan dalam *baitul mal* memiliki mekanisme tersendiri untuk digunakan atau diinvestasikan oleh negara. Hal ini memberikan variasi dampak positif terhadap perekonomian negara dan distribusi pendapatan masyarakat. Pemasukan dari *Fai* dan *Kharaj*, misalnya, harus digunakan untuk kepentingan rumah tangga khalifah, kepentingan negara, santunan, jihad, urusan darurat/bencana alam, dan anggaran belanja negara. Pemasukan dari sektor publik harus digunakan untuk jihad, penyimpanan pemilikan umum, dan urusan darurat/bencana alam. Pemasukan dari Bagian Shadaqah hanya boleh digunakan untuk penyimpanan dana zakat dan jihad.⁷ Aspek politik dari kebijakan fiskal yang diterapkan oleh khalifah dalam upaya menangani dan melayani umat terlihat dari sudut pandang bagaimana Islam mengatasi tantangan ekonomi. Ketika mempertimbangkan pemecahan masalah ekonomi, analisis mendalam terhadap fakta-fakta permasalahan ekonomi menunjukkan bahwa esensi permasalahan ekonomi terletak pada distribusi harta dan jasa di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, titik fokus dalam mengatasi permasalahan ekonomi adalah bagaimana menciptakan mekanisme distribusi ekonomi yang adil. Allah SWT mengingatkan betapa pentingnya masalah distribusi harta ini dalam firman-Nya: "*agar harta tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya di antara kamu.*"⁸

Juga dalam Hadits Nabi SAW : "*Jika pada suatu pagi di suatu kampung terdapat seseorang yang kelaparan, maka Allah berlepas diri dari mereka, dalam kesempatan lain Tidak beriman kepada-*

⁷ *Ibid*, hal. 125.

⁸ Q.S. al-Hasyr :7

Ku, tidak beriman pada-Ku, orang yang tidur dalam keadaan kenyang, sementara ia tabu tetangganya kelaparan.⁹

Kebijakan fiskal dalam Islam terkait dengan kendali politik ekonomi (*as-siyasatu al-iqtishadi*) memiliki tujuan utama, seperti yang dijelaskan oleh Abdurrahman al-Maliki, yaitu menjamin pemenuhan kebutuhan-kebutuhan primer (*al-hajat al-asasiyah/basic needs*) bagi setiap individu secara komprehensif dan membantu masing-masing individu

Jaminan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan primer kategori kedua melibatkan keamanan, pendidikan, dan kesehatan¹⁰. Ketiga hal ini merupakan aspek penting dalam perekonomian. Keamanan berfungsi untuk melindungi dan mengayomi aktivitas perekonomian masyarakat, memastikan kelancaran kegiatan ekonomi. Pendidikan menjadi pondasi yang menciptakan sumber daya manusia yang esensial untuk pembangunan fasilitas negara dan fasilitas umum yang dibutuhkan oleh rakyat, termasuk dalam aktivitas perekonomian. Kesehatan menjadi unsur yang sangat memengaruhi kinerja individu dalam konteks ekonomi pribadi, keluarga, perusahaan tempat bekerja, serta dalam skala lebih besar, perekonomian masyarakat dan negara.

Hidayatullah Muttaqien kemudian mengasumsikan bahwa *baitul mal* masih memiliki dua instrumen dari dua sumber pemasukan negara untuk mempertajam distribusi harta di tengah-tengah masyarakat. Instrumen tersebut melibatkan pos penyimpanan asset dan kepemilikan umum, serta pos penyimpanan asset zakat. Aset yang termasuk kepemilikan umum merupakan harta milik umat, sehingga umat berhak mendapatkan manfaat dari harta milik umum dan tidak seorang pun yang berhak menguasai harta milik umum tersebut. Dalam memanfaatkan harta milik umum ada yang bisa dimanfaatkan secara langsung oleh umat seperti air, padang rumput, api, jalan-jalan umum, laut, sungai, danau dan terusan yang besar, dan ada juga yang tidak mudah memanfaatkannya secara langsung seperti minyak bumi, gas, dan barang-barang tambang.¹¹

Menurut Ziauddin Ahmad instrument terakhir *baitul mal* yang berfungsi pula dalam menciptakan mekanisme distribusi ekonomi adalah zakat. Konsep fiqh zakat menyebutkan bahwa sistem zakat berusaha untuk mempertemukan pihak surplus muslim dengan pihak defisit muslim. Hal ini dengan harapan terjadiproyeksi pemerataan pendapatan antara surplus dan defisit muslim atau bahkan menjadikan kelompok yang defisit (*mustahik*) menjadi surplus

⁹ Hadits Qudsi

¹⁰ Faisal Badroen, dkk, *Etika Bisnis dalam Islam, op.cit*, hal. 127.

¹¹ *Ibid*, hal. 128.

(*muḥākāh*).

Dalam konsep ekonomi Islam, untuk persamaan fungsi pendapatan dan konsumsi masyarakat Islam diasumsikan oleh Adiwarman Karim¹² sebagai berikut:

1. Surplus

$$Y = C + \text{infak/zakat}$$

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. (Al-Baqarah; 267)

Yang kamu miliki adalah apa yang telah kamu makan dan apa yang telah kamu infakkan. (H.R. Muslim dan Ahmad)

2. Defisit

$$Y + \text{infak/zakat} = C$$

Dan pada harta-harta mereka ada hak orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. (Ad-Dzaariyaat: 19)

Pengumpulan dan distribusi, serta potensi zakat (termasuk infak dan sedekah) sebagai instrumen untuk mengatasi kemiskinan, telah menjadi fokus utama dalam kajian multidimensi di dalam literatur ekonomi Islam akhir-akhir ini. Praktik zakat sebagai teori telah mendapatkan perhatian yang signifikan dari para intelektual Muslim yang serius terhadap pembangunan dan keuangan publik. Dalam paper-nya, Ziauddin Ahmad mengusulkan zakat sebagai instrumen kebijakan fiskal, sementara Munawar Iqbal, dalam serangkaian makalah yang dipresentasikan pada International Conference on Islamic Economics kedua pada bulan Maret 1983 di Islamabad, banyak membahas masalah deskripsi dan penerapan zakat dalam perekonomian yang mengikuti prinsip-prinsip etika Islam.

Ziauddin Ahmad menyajikan zakat sebagai instrumen sekuritas sosial yang terintegrasi dalam sistem Islam untuk mengatasi kemiskinan dan distribusi pendapatan. Sadeq memberikan tinjauan dalam berbagai dimensi, termasuk aspek ekonomi, hukum, dan administratif dari instrumen zakat. Shirazi menganalisis insentif ekonomi yang dihasilkan oleh kontribusi sistem zakat dalam program pengentasan kemiskinan di Pakistan.

¹² Adiwarman Karim, 2002. *Ekonomi Islami; Suatu Kajian Ekonomi Makro*, (Jakarta: IITIndonesia), hal. 109-110.

Umar M. Chapra menyumbangkan berbagai ide terkait sistem zakat yang dapat berkontribusi pada pengembangan sistem ekonomi Islam. Nejatullah Siddiqi, dalam konteks kewajiban pemerintah untuk membangun infrastruktur ekonomi Islam, menyajikan sejumlah aturan penting.

Setelah menjelajahi sejarah pengalaman masa kekhalifahan dan melakukan studi kontemporer yang telah diuraikan di atas, keberhasilan sistem Islam dalam distribusi pendapatan membawa perhatian pada dua aspek penting yang perlu diperhatikan oleh umat Islam. Pertama, menciptakan perilaku konsumsi di mana yang menerima bantuan (mustaahik) juga dapat berperan sebagai pemberi (muzaki). Artinya, kewajiban memberi dianggap lebih mulia daripada menerima. Kedua, mengembangkan sistem perantara (intermediary system) untuk lebih menyelenggarakan instrumen-instrumen kebijakan fiskal dalam Islam yang secara khusus difokuskan pada distribusi pendapatan.

B. Konsep Moral Dalam Sistem Distribusi Pendapatan Islam

Secara umum, Islam mengarahkan mekanisme distribusi pendapatan berlandaskan nilai-nilai moral spiritual dengan tujuan menciptakan keadilan sosial dalam seluruh aktivitas ekonomi. Pendasarannya adalah ketidakseimbangan distribusi kekayaan, yang menjadi akar hampir semua konflik individu maupun sosial. Islam, dalam upayanya mencapai kebahagiaan manusia, memberikan pedoman bagi individu untuk menerapkan keadilan ekonomi sebagai cara untuk mengakhiri penderitaan di dunia ini. Pencapaian ini menjadi sulit tanpa keyakinan pada prinsip moral dan kedisiplinan dalam mengimplementasikan konsep moral tersebut. Hal ini mencerminkan fungsi penerjemahan konsep moral menjadi faktor endogen dalam sistem ekonomi, membuat etika ekonomi menjadi sesuatu yang tumbuh dan terasa nyata untuk mengatasi setiap kepentingan pribadi..

Distribusi pendapatan dalam ekonomi Islam didasarkan pada dua nilai manusiawi yang sangat mendasar dan penting yaitu: nilai kebebasan dan nilai keadilan.¹³ Pendapat ini berakar pada fakta bahwa Allah, sebagai pemilik mutlak kekayaan, telah memberikan amanat kepada manusia untuk mengelola dan mengatur kekayaan, sambil memberikan kewenangan untuk memiliki kekayaan tersebut. Terkait dengan isu distribusi pendapatan, Qardhawi menguraikan dasar distribusi pendapatan sebagai berikut:

¹³Yusuf Qardhawi, 2004. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, terjemahan, (Jakarta; Gema Insani Press, 19970, hal. 201-248. Lihat juga Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: BPFE), hal. 317.

1. Nilai kebebasan

Kebebasan dalam menjalankan aktivitas ekonomi seharusnya bersumber dari iman kepada Allah dan keyakinan manusia pada Sang Pencipta. Allah adalah Pencipta yang mengatur segala urusan, sehingga manusia seharusnya tidak patut untuk menyombongkan diri atau bersikap otoriter terhadap sesama makhluk. Tidak boleh ada pemaksaan dan penindasan, karena di hadapan Tuhan, semua makhluk dianggap setara. Seluruh manusia diwajibkan tunduk dan memohon pertolongan hanya kepada-Nya. Keyakinan manusia kepada Allah berasal dari pemberian Allah, baik dalam aspek material maupun spiritual, sebagai persiapan bagi manusia untuk menjalankan peran sebagai khalifah. Kebebasan manusia menjadi aspek yang tak terpisahkan dari kehidupannya. Seseorang yang terbelenggu tidak akan

memberikan kebebasan kepada manusia untuk berusaha, memiliki, mengelola, dan menggunakan harta mereka sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah. Ini bertujuan agar manusia layak dihormati, menerima amanah dari Allah, dan akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Fakta-fakta yang menunjukkan nilai-nilai kebebasan ini, yaitu :

a. Hak Milik Pribadi.

Kepemilikan merupakan manifestasi dari prinsip kebebasan, di mana seseorang yang memiliki suatu benda memiliki hak untuk menguasai dan memanfaatkannya. Islam mengajarkan perlindungan terhadap hak milik pribadi dari perlakuan zalim dan mendorong untuk mempertahankan hak milik tersebut. Kebebasan juga membawa tanggung jawab terhadap risiko yang diambil serta kewajiban memberikan hak kepada orang lain yang terkandung dalam harta tersebut.

Islam mengakui pentingnya pengakuan terhadap kepemilikan sebagai motivasi utama di balik setiap aktivitas produksi dan pembangunan. Hak milik menjadi landasan bagi motivasi untuk bersaing dan berusaha lebih keras, karena tanpa pengakuan tersebut, hasil usaha tidak memiliki makna. Motivasi ini mendorong manusia untuk terus berkompetisi dalam mencapai kepemilikannya.

Namun, dilihat dari perspektif psikologis manusia sebagai homo economicus, Islam menyadari adanya cinta manusia terhadap keabadian hidup dan dorongan untuk menguasai segala hal¹⁴. Ajaran Islam menunjukkan bahwa manusia memiliki

¹⁴ Dalam kajian perancangan distribusi kekayaan, daur hidup pencarian kekayaan manusia umumnya

kecenderungan materialistik, di mana semakin banyak materi dianggap sebagai sumber kebahagiaan dan kehormatan. Oleh karena itu, manusia berkompetisi dalam kegiatan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan dan memiliki sesuatu yang dapat diwariskan kepada generasi mendatang.

Kedua karakteristik manusia tersebut membimbing manusia untuk berperilaku sebagai makhluk materialistik yang berkompetisi dalam kegiatan ekonomi. Semakin banyak materi dianggap sebagai sumber kebahagiaan dan kehormatan, sehingga hak milik menjadi kunci dalam menjalani kehidupan ekonomi. .

Lain pihak, sebagai usaha untuk mengumpulkan sebanyak mungkin materi, memberikan manusia pemikiran bahwa kepemilikan di dunia ini bisa dikuasai oleh segelintir orang atau individu tertentu (pemenang kompetisi) dan dapat dimanfaatkan serta diproduktifkan tanpa batas, menciptakan sistem kapitalis. Sebaliknya, jika tidak demikian, segala sesuatu di dunia ini hanya bisa dimiliki secara kolektif tanpa kepemilikan pribadi, dan hanya kepemilikan negara yang diakui (sosialis).

Karena itu, prinsip moral Islam pada sisi lain mengarah pada pemahaman bahwa pengakuan terhadap hak milik harus berperan sebagai sarana pembebas manusia dari sifat materialistik. Hanya melalui hal tersebut, manusia dapat mencapai kemuliaan, bukan sebaliknya.

Dalam Islam, legitimasi hak milik tergantung dan erat terkait dengan pesan moral yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan. Hak pribadi diakui, namun hak kepemilikan harus berfungsi sebagai sumber nafkah konsumtif untuk diri dan keluarga, harus produktif dan dapat diinvestasikan, menjadi alat untuk mengekspresikan kepedulian sosial melalui zakat, infak, dan sedekah, serta sebagai jaminan untuk distribusi kekayaan yang adil. Hak kepemilikan juga harus mendukung mekanisme kerja *fi sabilillah*, semangat pembangunan, dan tata kelola yang baik.

dibagi pada empat fase yang dikenal secara umum, yaitu: Pertama, *Accumulation Phase*: Awal sampai pertengahan karier, pada fase individu ini mencoba untuk meningkatkan asetnya (kekayaan) untuk dapat memenuhi kebutuhan jangka pendek. Secara umum, pendapatan bersih dari individu dalam fase ini tidaklah besar. Kedua, *Consolidation Phase*: Individu yang berada dalam fase ini biasanya telah melalui pertengahan perjalanan kariernya. Dalam fase ini biasanya pendapatan melebihi pengeluaran. Dengan begitu, mereka yang ada di fase ini dapat menginvestasikan dananya untuk tujuan jangka panjang. Ketiga, *Spending Phase/Gifting Phase*: Fase ini secara umum dimulai pada saat individu memasuki masa pensiun. Kebutuhan akan biaya hidup harian mereka dapat dari investasi yang mereka lakukan pada dua fase sebelumnya. Lihat Mustafa Edwin, dkk, 2007. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada MediaGroup, cet. Ke-2), hal , 121

Dalam kajian fiqh Islam, kepemilikan seseorang terhadap materi diartikan sebagai penguasaan terhadap suatu benda. Secara terminologis, ini mencerminkan spesialisasi (dalam konteks hukum) seseorang terhadap suatu benda, yang memungkinkannya untuk melakukan tindakan hukum sesuai dengan keinginannya atas benda tersebut, selama tidak ada hambatan syariah atau tidak ada larangan bagi orang lain untuk melakukan tindakan hukum atas benda tersebut. Konsep kepemilikan dalam perspektif Islam secara jelas memasukkan nilai moral dan etika sebagai faktor endogen, dan hubungan etika tersebut sangat berkaitan dengan hukum Allah SWT, terutama dalam halal dan haram

Pemahaman ini bermuara pada pengakuan bahwa sang pemilik hakiki dan absolut hanyalah Allah SWT. Tuhan Semesta Alam, dalam firman-Nya: *“Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha perkasa atas segala sesuatu”*.¹⁵

Sedangkan manusia hanya diberi hak kepemilikan terbatas, yaitu sebagai pihak yang diberi wewenang untuk memanfaatkan, dan inti dari kewenangan tersebut adalah tugas (*taklif*) untuk menjadi seorang khalifah (agen/pengelola) yang beribadah di muka bumi ini.

Spirit Islam dalam kepemilikan asset/properti diintisarikan dalam sabda Nabi Muhammad SAW berikut ini : *“Suatu ketika Nabi Muhammad SAW bertanya kepada para sahabatnya: “Kepada siapakah di antara kamu harta milik ahli warisnya lebih berharga daripada miliknya sendiri?” Mereka menjawab: “Setiap orang menganggap harta miliknya sendiri lebih berharga daripada milik ahli warisnya,” Kemudian Nabi bersabda: “Hartamu adalah apa yang kamu gunakan dan harta ahli warismu adalah yang tidak kamu gunakan.” Kemudian: “Tidak ada sedikit pun di antara yang kami punyai (yakni harta dan penghasilan) benar-benar jadi milikmu kecuali yang kamu makan dan gunakan habis, yang kamu pakai dan kamu tanggalkan, dan yang kamu belanjakan untuk kepentingan bersedekah, yang imbalan pahalanya kamu simpan untukmu.”*¹⁶

Memang tidak ada yang salah pada kepemilikan harta kekayaan. Islam menganggap harta sebagai anugerah dari Allah. Allah menciptakan hartakekayaan untuk dicari, dimiliki dan digunakan oleh manusia. Di mana manusia merupakan perantara dalam memanfaatkan harta benda milik Allah SWT (*at-tayyibat* dan *ar-rizq*).¹⁷ Hak pemanfaatan

¹⁵ Q.S. Ali Imran, ayat 189.

¹⁶ H.R. Muslim dan Ahmad

¹⁷ Al-Qur’an senantiasa menyebut barang-barang yang dapat dikonsumsi manusia dengan menggunakan istilah-istilah yang erat dengan nilai moral, yaitu istilah *at-tayyibat* dan *ar-rizq*. *AtTayyibat*

juga mencakup hak untuk melakukan aktivitas hukum atas kepemilikan, seperti penjualan, pewarisan, distribusi, dan sebagainya, asalkan aturan yang diterapkan sesuai dengan hukum Allah.

Meskipun demikian, pemanfaatan untuk kepentingan umat dan agama Islam harus diberikan prioritas lebih tinggi. Setiap kepemilikan individu dapat dimanfaatkan langsung oleh individu tersebut dan juga dapat digunakan untuk kepentingan umum secara tidak langsung. Sebaliknya, kepemilikan kolektif tidak boleh mengganggu atau merugikan kepemilikan pribadi, kecuali jika hal tersebut dilakukan untuk menjalankan perintah Allah SWT. Penting untuk dicatat bahwa dalam Islam, tidak dikenal istilah mushadarah, yaitu perampasan hak seseorang dengan dalih kepentingan umum.

Selain pengakuan terhadap kepemilikan pribadi, Islam juga mengakui adanya kepemilikan umum (*al-milkiyyah al-ammah/collection property*) dan kepemilikan negara (*state property*)¹⁸. Para ahli fiqh menjelaskan bahwa kepemilikan umum mencakup fasilitas atau sarana umum yang menjadi kebutuhan bersama masyarakat, seperti air, padang rumput, dan jalan-jalan umum. Selain itu, juga termasuk barang tambang seperti minyak, gas bumi, emas, timah, besi, uranium, batu bara, dan sebagainya. Kepemilikan umum juga mencakup sumber daya alam yang bentuk materinya sulit dimiliki individu, seperti laut, sungai, dan danau.

Dalam konteks ini, pemanfaatan sumber daya alam sangat berkaitan dengan hak Allah dan hak umum. Oleh karena itu, otoritas negara memiliki kewenangan untuk mengelola distribusi sumber daya alam secara adil, dengan memperhatikan secara ketat tindakan-tindakan yang dapat merusak, seperti eksploitasi berlebihan dan konsumsi besar-besaran sumber daya alam, tanpa melibatkan kembali aktivitas yang menjamin pelestarian dan pembaruan. Sumber daya ekonomi yang berkaitan dengan kebutuhan hidup masyarakat umumnya tidak boleh dimiliki oleh individu dan tidak boleh

berarti „barang-barang yang baik“, „barang-barang yang baik dan suci“, barang-barang yang bersih dan suci“, „hal-hal yang baik dan bagus“, dan „makanan yang terbaik“. Sedangkan *ar-rizq* digunakan untuk menunjukkan beberapa makna sebagai berikut: „makanan dari Tuhan“, „pemberian dari Tuhan“, „bekal dari Tuhan“, dan „anugerah dari langit“. Lihat Mustafa Edwin, dkk, *Pengenalan Ekklusif Ekonomi Islam, op.cit*, hal. 123

¹⁸ Hal ini didasarkan pada dalil syara“ berikut: Dari Abu Khurasyi dari sebagian sahabat Nabi SAW, Rasulullah bersabda: “*Kaum muslimin itu berserikat dalam tiga hal, yaitu air, padang rumput, dan api. “Tidak ada penguasaan (atas harta milik umum) kecuali bagi Allah dan Rasul- Nya”*”.

diperdagangkan bebas atau dimonopoli. Bahkan dimonopoli oleh pihak tertentu, seperti minyak dan gas bumi, tambang emas dan tembaga, hutan, dan lain sebagainya.

Meskipun manusia diberikan tanggung jawab sebagai agen pengelola dengan kebebasan untuk mengambil manfaat sebesar-besarnya, penting untuk memahami bahwa Allah SWT menciptakan bumi beserta isinya untuk kepentingan manusia dan makhluk lainnya. Oleh karena itu, dalam setiap tindakan pemanfaatan hak milik, perlu memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan, termasuk manusia (sesama), hewan, tumbuhan, dan lainnya dalam konteks hubungan horizontal. Pada intinya, inilah mengapa bekerja dan beraktivitas ekonomi dengan tujuan memakmurkan bumi dianggap sebagai bagian dari perbuatan ibadah.

b. Warisan dan Wasiat

Disebutkannya ketentuan warisan dalam syariat mencerminkan konsep kebebasan, di mana seseorang memiliki kemampuan untuk merawat dan mengelola secara berkelanjutan aset yang menjadi hak miliknya. Pemandahan hak milik dari pemilik sebelumnya kepada penerusnya dapat terjadi melalui dua mekanisme, yaitu warisan dan wasiat. Kedua metode ini diakui oleh hukum Islam dengan tujuan untuk menjaga kemaslahatan individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan.

Keberadaan warisan dan wasiat memberikan manfaat pada tingkat individu dengan memenuhi keinginan dan melindungi kepentingan pribadinya dari potensi perampasan hak, yang merupakan salah satu hikmah diakuinya wasiat dan warisan dalam kerangka syariat. Selain itu, keduanya juga dapat memperkuat hubungan keluarga, mendorong kerjasama, dan memfasilitasi proses warisan setelah meninggalnya seseorang. Orang tua mengharapkan kebaikan bagi anak (keturunannya) dan berharap amalannya akan berkelanjutan kepada anak-anaknya yang merupakan cermin dari eratnya hubungan perasaan mereka. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan hadits Nabi SAW yang terkenal diriwayatkan dari Abu Hurairah:

“Jika anak Adam (manusia) meninggal maka putuslah amalnya kecuali dari tiga hal, yaitu: sadaqah jariyah atau ilmu yang bermanfaat atau anak shalih yang berdo‘a untuk orang tuanya.”¹⁹

¹⁹ H.R. Musim

Bentuk kemaslahatan yang kedua adalah diberikan kepada keluarga terdekat. Oleh karena itu Islam menganjurkan agar memberikan nafkah kepada orang lain yang dimulai dari keluarga yang terdekat. Bentuk kemaslahatan yang ketiga adalah bagi masyarakat yang berdampak pada sistem distribusi. Warisan merupakan faktor yang sangat berperan dalam pemerataan kekayaan, perluasan dan pemindahan dari seorang pemilik kepada beberapa orang yang ketentuan pembagiannya telah ditentukan oleh Allah dalam Al-Qur'an.

Warisan dalam syariat Islam termasuk sarana untuk menyebarkan harta benda kepada orang banyak yaitu memindahkan harta benda dari milik seseorang kepada beberapa orang. Syariat Islam tidak membagikan harta warisan hanya kepada anak sulung²⁰ atau kepada anak laki-laki tanpa membagikan kepada wanita,²¹ atau kepada yang besar-besar tanpa membagikan kepada anak-anak kecil kecuali kepada yang mampu mengangkat senjata, dengan kata lain anak-anak kecil lelaki maupun perempuan yang tidak ikut berperang tidak mendapatkan warisan.

Islam tidak mengikuti pandangan yang disampaikan di atas. Dalam Islam, pembagian warisan dilakukan kepada seluruh anak yang ditinggalkan oleh orang tua, dengan bagian untuk laki-laki dua kali lipat dari bagian wanita²². Alasan di balik ini adalah bahwa laki-laki memiliki tanggung jawab ekonomi yang lebih besar dibandingkan wanita, mengingat perannya dalam pengeluaran uang, sementara wanita mendapat dukungan hidup dari kaum laki-laki sepanjang hidupnya, baik sebagai anak maupun istri. Wanita juga memiliki harta pribadi yang tidak boleh dicampuri oleh siapapun, termasuk ayah atau suami, kecuali jika ia mengizinkannya. Selain itu, laki-laki diwajibkan memberikan mahar dan nafkah kepada anak-anak dan istri mereka.

Dengan bijaksana, Islam mengatur pembagian warisan kepada orang tua yang ditinggalkan oleh anak yang meninggal, sejalan dengan hak anak dalam harta orang tua mereka yang telah meninggal. Islam juga dengan bijaksana menetapkan bahwa suami dan istri berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan pasangannya karena hubungan erat yang terjalin dalam kehidupan berumah tangga.

²⁰ Sebagaimana Hukum warisan di Negara Inggris

²¹ Sebagaimana Hukum warisan di masyarakat Arab Jahiliyah

²² Q.S. An-Nisa", ayat 45.

Selanjutnya, Islam menetapkan bahwa asobah (kerabat dekat) dan keluarga berhak mendapatkan warisan dalam batas-batas tertentu dan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu karena adanya hubungan darah dan kekerabatan yang jelas dengan saudara. Islam mendorong kerabat yang lebih mampu secara ekonomi untuk membantu saudara-saudaranya yang mengalami kesulitan atau kekurangan ekonom.²³

Jika antara saudara saling memberi dan membantu, maka merupakan suatu keadilan jika ia mendapatkan sebagian harta warisan peninggalan saudaranya jika saudaranya ini tidak memiliki keturunan.²⁴ Hal ini juga didasarkan kepada sabda Nabi SAW: *"Bagikan warisan kepada yang berhak pertama kali dan yang tersisa (asobah) kepada saudaranya laki-laki."*²⁵

Islam tidak membenarkan pemilik harta membagikan harta warisan di luar takaran yang telah ditentukan. Misalnya, melebihkan bagian seorang ahli waris daripada ahli waris yang lain, padahal seharusnya sama; atau membatalkan hak ahli waris yang sudah ditetapkan oleh Islam; atau memberikan bagian kepada orang yang secara hukum tidak berhak menerimanya. Penyelewengan merupakan dosa besar di hadapan Allah.

Islam juga menetapkan agar pemilik harta setelah wafat tidak mewasiatkan hartanya kepada para ahli waris, kecuali dengan syarat dan batas-batas tertentu. Di antara syarat-syarat tersebut, yaitu:

- 1). Tidak boleh lebih dari sepertiga harta yang ditinggal. Imam Bukhari dari Sa'ad bin Abi Waqas meriwayatkan: *"Saya sakit pada tahun penaklukan Muekhab yang menyebabkan wafat saya. Ketika sakit Rasulullah datang menjenguk saya, dan aku berkata, „Saya memiliki harta yang banyak dan tidak ada yang menjadi ahli waris setelah wafatku kecuali anak perempuanku, apakah boleh aku mewasiatkan seluruh hartaku? Nabi menjawab, „Jangan“. Kataku lagi: Apakah 2/3 dari hartaku“. Kata Nabi „Jangan“, „1/2 dari hartaku“. Katanya, „Jangan“. Kataku, „1/3 dari hartaku.“ Kata Nabi, „1/3 itu sudah cukup dan banyak. Kamu tinggalkan anakmu dalam keadaan yang berkecukupan lebih baik daripada kamu tinggalkan ia hidup papa dan meminta-minta kepada orang-orang.”²⁶*

²³ Q.S. Al-Anfal, ayat 75.

²⁴ Q.S. An-Nisa", ayat 176.

²⁵ H.R. Ahmad, Syaikhani, Tirmizi, dari Ibnu Abbas. *Shahih Jami" Shagir*, No. 1246.

²⁶ H.R. Mutafaqun „alaih.

2). Tidak dibenarkan memberikan wasiat kepada ahli waris. Sebab, ahli waris telah mendapatkan bagian sesuai ketetapan Allah, kecuali para ahli waris sepakat untuk melakukan karena mereka adalah yang berhak. *“Sesungguhnya Allah memberikan kepada setiap penerima hak akan haknya. Maka tidak ada wasiat untuk ahli waris.”kata Rasulullah.*²⁷

Jika wasiat yang disampaikan pemilik harta telah sesuai dengan syarat di atas, maka sebelum memberikan hak kepada penerima wasiat, utang piutangnya harus diselesaikan. Oleh karena itu, dapat diambil kesimpulan bahwa dalam Islam tidak diperbolehkan untuk mengumpulkan harta warisan secara sentralisasi pada satu atau dua individu saja. Sebaliknya, Islam menganjurkan pembagian warisan kepada berbagai pihak yang berhak menerimanya, baik mereka yang merupakan ahli waris utama maupun kerabat dekat (asobah). Adapun kaum kerabat yang tidak mendapat warisan dan fakir miskin yang membutuhkan harta dan yang hadir sewaktu dilakukan pembagian warisan bisa memperoleh bagian dari warisan tersebut.²⁸ Sebagaimana firman Allah: “Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari hartaitu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.”²⁹

2. Nilai Keadilan.

Kebebasan dalam Islam tidak bersifat mutlak. Walaupun individu diberi hak memiliki harta, namun ada ketentuan-ketentuan atau aturan yang mengatur batasannya dalam proses perolehan, pengembangan, dan konsumsi kekayaan pribadinya. Islam juga mewajibkan setiap individu untuk menyisihkan sebagian tertentu dari harta miliknya. Hal tersebut diakui karena manusia pada dasarnya memiliki kecenderungan untuk mengumpulkan kekayaan, sehingga dalam pengeluaran hartanya, terkadang dapat muncul perilaku boros atau kikir

Oleh karena itu, Islam memberikan perhatian mengenai keadilan dan larangan berbuat zalim. Dalam al-Qur’an juga ditegaskan bahwa seorang Muslim tidak diperbolehkan berbuat zalim terhadap orang lain termasuk lingkungannya. Kaitannya dengan distribusi pendapatan adalah jika dalam pendistribusian pendapatan dilakukan dengan tidak adil, maka akan menimbulkan keresahan dan protes dari pemilik faktor produksi. Oleh karena itu, pembagian pendapatan harus diberikan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

C. Dampak Distribusi Pendapatan dalam Konsep Moral

Distribusi pendapatan memiliki peran krusial dalam membentuk kesejahteraan, dengan

²⁷ H.R. Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah dari Abu Umamah.

²⁸ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam, op.cit*, hal. 219

²⁹ Q.S. An-Nisa”, ayat 8.

dampaknya tidak hanya pada dimensi ekonomi, melainkan juga pada dimensi sosial dan politik. Oleh karena itu, Islam mengutamakan perhatian terhadap distribusi pendapatan dalam struktur masyarakat. Agama Islam memerhatikan berbagai aspek perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya, seperti transaksi jual beli, urusan hutang piutang, dan sebagainya. Dampak yang ditimbulkan dari distribusi pendapatan yang didasarkan atas konsep Islam, antara lain:

1. Dalam perspektif Islam, perilaku distribusi pendapatan dalam masyarakat menjadi bagian integral dari proses kesadaran masyarakat dalam mendekati diri kepada Allah. Oleh karena itu, distribusi dalam Islam diarahkan untuk menciptakan kehidupan yang penuh saling menghargai dan menghormati antar individu, karena eksistensi manusia tidak akan sempurna tanpa keberadaan yang lain. Dalam kerangka ini, dihindari segala upaya yang dapat membatasi optimalisasi distribusi pendapatan dengan menggunakan praktik-praktik tercela, manipulasi, korupsi, spekulasi, dan tindakan negatif lainnya yang dapat menimbulkan ketidakpercayaan, ketakutan, dan kecurigaan antar sesama.
2. Seorang Muslim akan menjauhi praktik distribusi yang melibatkan barang-barang yang dapat merusak masyarakat, seperti minuman keras, obat terlarang, barang bajakan, dan sebagainya, sebagai sarana distribusi. Dalam Islam, distribusi tidak hanya didasarkan pada optimalisasi dampak barang terhadap kemampuan individu, tetapi juga mempertimbangkan pengaruh barang tersebut terhadap perilaku masyarakat yang mengkonsumsinya
3. Negara memiliki tanggung jawab terhadap mekanisme distribusi dengan mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan kelompok atau individu tertentu. Oleh karena itu, sektor publik yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat sebaiknya tidak berada di bawah kendali individu atau kelompok yang memiliki pandangan terbatas pada kepentingan golongan atau kepentingan pribadi..
4. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan fasilitas publik yang terkait dengan upaya optimalisasi distribusi pendapatan, seperti sekolah, rumah sakit, lapangan kerja, perumahan, jalan, jembatan, dan lainnya. Fasilitas-fasilitas tersebut berperan sebagai bentuk distribusi berbasis pelayanan yang digunakan untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya yang terkait. Sebagai contoh, sekolah berfungsi untuk mendidik individu sehingga mereka dapat memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat, rumah sakit berperan dalam menjaga kesehatan individu untuk mendukung produktivitas, lapangan kerja membantu mengurangi tingkat kejahatan dan ketidakamanan, dan sebagainya.

Penutup

Pembagian pendapatan adalah suatu proses alokasi (sebagian dari hasil penjualan keseluruhan produk) kepada faktor-faktor yang berkontribusi pada pendapatan. Dalam konteks ekonomi Islam, distribusi pendapatan bertumpu pada dua prinsip manusiawi yang krusial: kebebasan dan keadilan. Kedua nilai moral ini tercermin dalam prinsip-prinsip Islam tentang kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan warisan.

Prinsip-prinsip Islam menjamin distribusi pendapatan yang mencakup nilai-nilai kemanusiaan. Dalam perspektif Islam, distribusi pendapatan tidak hanya melibatkan pemberian kepada individu, tetapi juga mencakup aspek-aspek seperti :

1. Kedudukan manusia yang beragam antara satu individu dengan yang lain merupakan kehendak Allah.
2. Adanya kepemilikan harta yang terkonsentrasi pada sebagian kecil masyarakat dapat mengakibatkan ketidakseimbangan hidup dan menetapkan contoh buruk dalam kehidupan.
3. Peranan pemerintah dan masyarakat memiliki signifikansi besar dalam mendistribusikan kekayaan kepada seluruh lapisan masyarakat.
4. Dalam ajaran Islam, disarankan untuk melakukan pembagian harta melalui zakat, sedekah, infak, dan bentuk amal lainnya untuk menjaga keseimbangan dan harmoni dalam kehidupan sosial.

Daftar Pustaka

- Badroen, Faisal, 2006. *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group.
- Edwin, Mustafa, 2007. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, cet. Ke-2.
Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Karim, Adiwarmanto, 2002. *Ekonomi Islami; Suatu Kajian Ekonomi Makro*,
Jakarta: IIT Indonesia.
- Karim, Adiwarmanto, 2004. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Muhammad, 2004. *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*, Yogyakarta: BPFE. Qadhy, Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim, "*Al-Kharaj*", Kairo: As-Salafiyah.
- Qardhawi, Yusuf, 1997. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, terjemahan, Jakarta; Gema Insani Press.

Samsul Karmaen, Moralitas Ekonomi: Penerapan Etika hlm. 16-36

Sudarsono, Heri, 2004. *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Ekonisia
Fakultas Ekonomi UII.

Yuliadi, Imamuddin, 2001. *Ekonomi Islam Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: LPPI Universitas
Muhammadiyah.